

PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN (Studi Empiris Pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

Tutut Kusna Nugraha

Universitas Teknologi Yogyakarta

Email: tutut_kusnanugraha@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe the influence of education background, work experience, competence and independence of Government Internal supervisory apparatus (APIP) at attorney general of Republic Indonesia. The method used in sampling is census method. Of the 130 questionnaires distributed, 104 questionnaires were returned. Independent variable in this study were education background, work experience, competence and independence of APIP. Data analysis was performed by multiple linear regression testing. The result of this study has shown that education background, work experience, competence and independence of APIP have significant influence to quality of inspection result.

Keywords: *Education Background, Work Experience, Competence, Independence and Quality of inspection result.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengaruh latar belakang pendidikan, masa kerja, kompetensi dan independensi aparat pengawasan internal pemerintah (apip) di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam sampel adalah metode sensus pada 130 kuesioner yang di distribusikan, ada 104 kuesioner yang telah dikembalikan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, masa kerja, kompetensi dan kemandirian apip memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Kata Kunci: Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Kompetensi, Independensi dan Kualitas Hasil Pemeriksaan.

PENDAHULUAN

Corruption Perception Index per 15 desember 2014 Indonesia menempati peringkat 107 dari 175 negara dengan skor 34. Skor CPI Indonesia selama dua tahun diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain optimisme publik dan keberhasilan KPK dalam upaya penegakan hukum memberikan warna lain. Upaya penegakan hukum di bidang korupsi di dunia politik dan korupsi di sektor strategis justru menguak tabir stagnasi tersebut. (<http://www.transparency.org/cpi2014/result>). Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI) semester pertama 2014 mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus. Terdiri dari 8.323 kasus ketidak patuhan

terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp30,87 triliun dan 6.531 kasus kelemahan sistem pengendalian intern. Temuan yang sangat besar untuk pelaksanaan anggaran dalam satu semester, betapa pentingnya pengendalian intern di lembaga pemerintah. (<http://infopublik.kominfo.go.id/>).Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi sangat rendah, kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tingkat kepercayaan 81,4% selain itu Index tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi yang sangat rendah antara lain Mahkamah Agung, Polri bahkan Kejaksaan Mendapat nilai yang paling bawah masing-masing 34,1% untuk Mahkamah Agung, 27,1% untuk Polri, dan 25,9% untuk Kejaksaan RI. (hasil survei *Indonesia Elections Network Survey* (Ines) dan Survei Litbang Kompas yang dirilis bulan september 2013).Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain dibidang penegakan hukum. Kejaksaan mempunyai kewenangan yang sangat besar didalam penegakan hukum sehingga harus melakukan kegiatan pengawasan internal sebagai salah satu sistem pengendalian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. bahwa seluruh instansi pemerintah baik kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah harus menyelenggarakan pengendalian intern.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER- 22/ A/ JA/ 2011 dijelaskan bahwa tugas pokok Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan ini bertujuan agar kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan maka perlu melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang akan dijadikan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan baik. Batubara (2008), menyatakan bahwa kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan (studi empiris pada bawasko medan), hasil penelitian ini adalah bahwa latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi pemeriksian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada bawasko medan.

Setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional diperlukan kualifikasi kompetensi jajaran jaksa agung muda bidang pengawasan sebagai APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan dan kententuannya. Keputusan kepala badan kepegawaian negara (BKN) Nomor: 43/KEP/2001 tentang standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dijelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Perdany dan Suranta (2012) menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.Setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan jajaran APIP pada bidang pengawasan Kejaksaan RI sebagai APIP harus menjunjung tinggi independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan tugas dan wewenang yang besar tersebut bidang pengawasan dituntut untuk selalu independen dalam melaksanakan setiap tugasnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sukriah dkk (2009), Batubara

(2008), Wahyudi, dkk (2013), Carolita, Dkk (2012), namun dari kajian yang dilakukan oleh peneliti variabel yang digunakan adalah latar belakang Pendidikan, Pengalaman kerja, Kompetensi dan independensi. Sehingga judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh latar belakang Pendidikan, Pengalaman kerja, Kompetensi dan Independensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: apakah latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi dan independensi aparat pengawas intern pemerintah pada kejaksaan RI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh positif latar belakang pendidikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan; (2) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan; (3) Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan; (4) Untuk mengetahui pengaruh positif independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi Dan Teori Kognitif

Ayuningtyas (2012), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan bagaimana proses kita dapat menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan teori Disonansi Kognitif (*Cognitive Dissonance*) Disonansi artinya adanya suatu inkonsistensi Noviyanti (2008). Teori ini membantu untuk memprediksi kecenderungan individu dalam merubah sikap dan perilaku dalam mengurangi disonansi yang terjadi. Penelitian ini penerapannya untuk membantu menjelaskan bagaimana kemampuan pribadi Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) jika terjadi disonansi kognitif dalam meningkatkan kinerjanya yaitu hasil kualitas pemeriksaan.

Latar Belakang Pendidikan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang standar audit bagi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara. Latar belakang pendidikan dan pelatihan sertifikasi baik sertifikasi auditor, pemeriksa, pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut pemeriksa atau penanganan perkara sangat berguna membantu tugas pemeriksa. Batubara (2008), dan Adriyani, dkk (2013) menyatakan bahwa tingkatan pendidikan mampu meningkatkan kualitas audit. Dalam penelitian tersebut indikator pada variabel latar belakang pendidikan hanya sebatas pendidikan formal yaitu tingkatan pendidikan dan program studi, untuk itu peneliti melakukan berbagai kajian dan pengamatan terhadap APIP di Kejaksaan Agung RI untuk merekonstruksi indikator dalam variabel latar belakang pendidikan.

Pengalaman Kerja

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang standar audit bagi aparat pengawas intern pemerintah

(APIP) bahwa pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Arens (2013), menyatakan bahwa seorang auditor diisyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya. Sukriah, dkk (2008), Hudiwinarsih (2010) dan Susetyo (2009), menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman kerja, semakin objektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Kompetensi

Sukriah (2009) Usman dkk (2013) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil auditnya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian auditor / pemeriksa dapat dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.

Independensi

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang standar audit bagi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) bahwa pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Arens (2013), nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Sikap independen meliputi independen dalam fakta (*in fact*) dan independen dalam penampilan (*in appearance*). Batubara (2008), pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau gangguan organisasi.

Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang terlarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sukriah, dkk (2009). Kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti faktor latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi dan independensi APIP terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pengaruh latar belakang pendidikan aparat pengawas intern pemerintah terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Adriyani (2013), menguji bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaannya. peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara no: Per/05/M.Pan/03/2008 tentang standar audit bagi APIP harus mempunyai tingkatan pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau diatur tersendiri. Seseorang APIP yang

mempunyai tingkatan pendidikan tinggi baik pendidikan formal maupun pendidikan informal diasumsikan mempunyai wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang luas sehingga diharapkan akan mampu dalam melaksanakan setiap penugasan. Dari penjelasan diatas penguji mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Latar belakang pendidikan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pengaruh pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Penelitian Sukriah (2009), Carolita (2012), menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan bahwa APIP harus memiliki staf dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup. Peneliti berasumsi bahwa jika seorang APIP mempunyai pengalaman kerja yang banyak, baik pengalaman kerja di bidang teknis atau pengalaman kerja pemeriksa atau APIP akan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya atau hasil pemeriksaannya, Hal tersebut dijadikan dasar bagi peneliti untuk menguji hubungan tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pengaruh kompetensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Alim (2007), Hudiwinarsih (2010), sukriah, dkk (200), dan Usman, dkk (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi, baik kompetensi keahlian, kompetensi bidang, kompetensi pengetahuan akan mampu meningkatkan kinerjanya atau kualitas hasil pemeriksaannya, peneliti meyakini bahwa semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh seorang APIP maka kinerjanya akan semakin baik, begitu sebaliknya, dari penjelasan tersebut penguji mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Kompetensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pengaruh independensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Lubis (2009), Batubara (2008), Sukriah (2009) menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaa. Arens (2008), nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki oleh auditornya. Peneliti mempunyai keyakinan bahwa jika APIP selalu menjaga independensinya dalam bertugas akan meningkatkan outputnya atau kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi independensi yang dipegang oleh seorang APIP semakin tinggi pula kinerjanya. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:


H4: Independensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Deskripsi Obyek Penelitian. Sejarah Kejaksaaan

Sejarah Kejaksaaan Republik Indonesia sudah tertulis dalam bahasa sangsekerta. Istilah Kejaksaaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa,

adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1. Rerangka Konseptual

Setelah masa reformasi pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis).

Lingkup Bidang Kejaksaan

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara satu-satunya yang berwenang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu perkara. Kejaksaan Republik Indonesia juga berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana hak asasi manusia sesuai undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain melakukan penuntutan Kejaksaan mempunyai fungsi sebagai jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan urusan perdata dan tata usaha negara serta mempunyai fungsi intelijen dalam melakukan penyelidikan tertutup dalam melakukan penelusuran asset dan melakukan pengejaran terhadap para buronan dalam daftar pencarian orang di kejaksaan.

METODE

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kausal. penelitian kausal adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya, yang tujuan dan manfaatnya bagi peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya (variabel independen) sangadji (2010).

Definisi dan operasional variabel

Peneliti sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan operasional variabel, operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya akurat. Peneliti menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen yang diukur menggunakan skala interval. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, independensi sedangkan variabel dependen kualitas hasil pemeriksaan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran staf pengawasan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan yang berjumlah 210 pegawai dan populasi dalam penelitian dijadikan sebagai sampel (sensus).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), cara memperoleh data dilapangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan secara langsung (sensus) kepada responden (APIP) pada jaksa agung muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung RI yang beralamat di Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanudin nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Metode Analisis

Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, statistik deskripsi, uji kualitas data, uji asumsi klasik. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode statistik regresi berganda (*Multiple Regression*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada jaksa agung muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung di Jakarta. Penelitian ini data diperoleh dengan sensus, atau memberikan kuesioner secara langsung kepada seluruh APIP sebanyak 130 eksemplar kepada jajaran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang berada di Kejaksaan Agung RI, dimana yang kembali dan dapat di analisis lebih lanjut sebanyak 104 kuisoner, dimana ke 104 kuisoner tersebut telah dilengkapi oleh masing-masing responden sehingga memenuhi syarat untuk di analisis.

Uji Kualitas Data

Hasil Pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas data dengan ketentuannya (*Corrected Item Total Correlation*) > r_{table} , dan hasilnya adalah bahwa semua nilai r hitung pada variabel X1, X2, X3, X4 maupun Y atau (*Corrected Item Total Correlation*) > r_{table} (0.191), maka dapat disimpulkan bahwa indikator – indikator pada penelitian ini dinyatakan valid sedangkan uji reliabilitasnya dengan ketentuan koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60 hasil pengujian reabilitas data didapatkan angka *Cronbach's Alpha* seluruh variabel > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini mempunyai realibilitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan melalui tiga cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Hasil pengujian normalitas data dengan melihat grafik dan histogram menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan pada uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansinya sebesar 0,200 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan data berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* seluruh variabel lebih besar dari 0.1, sedangkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) secara keseluruhan nilainya kurang dari 10. Artinya bahwa variabel-variabel yang di uji dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan pada uji heteroskedastisitas grafik scatter-plot tidak menunjukkan pola tertentu sedangkan pada uji glesjernya didapat nilai korelasi variabel independen dengan *Understarized Residual* pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai signifikansinya 0.05. kesimpulannya pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F menunjukkan bahwa secara simultan masing-masing variabel independen dari penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya kualitas hasil pemeriksaan karena mempunyai signifikansi sebesar 0,00 atau < dari 0,05, pada uji parsial bahwa masing-masing variabel independen juga menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan perhitungan hipotesis didapat hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -2.828 + 0.368X_1 + 0.159X_2 + 0.124X_3 + 0.243X_4$$

Dimana: Y = Kualitas Hasil Pemeriksaan; X1 = Latar Belakang Pendidikan; X2 = Pengalaman Kerja; X3 = Kompetensi; X4 = Independensi

Hasil Uji Regresi Linear Berganda. Pengaruh latar belakang pendidikan APIP terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Hipotesis pertama (H1) dikemukakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasilnya membuktikan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Latar

belakang pendidikan seorang aparat pengawas intern pemerintah (APIP) adalah suatu dasar bagi seorang pemeriksaan atau APIP di pada Kejaksaan Agung RI untuk menyelesaikan tugas – tugasnya dengan kemampuan yang dimiliki dari bidang akademis maupun latar belakang pendidikan teknis seperti sertifikasi auditor, sertifikasi penanganan perkara tipikor, dan sertifikasi pendidikan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan menghasilkan kinerja yang maksimal dan tinggi. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Adriyani, dkk (2013) yang menyatakan bahwa tingkatan pendidikan mampu meningkatkan kualitas audit.

Pengaruh Pengalaman kerja APIP terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Hipotesis kedua (H2) dikemukakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil dari analisis membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dalam penelitian ini pengalaman kerja juga tidak hanya terbatas pengalaman kerja seorang pemeriksa / audit, tetapi juga pengalaman kerja selama di bidang teknis baik Pidana umum, Pidana Khusus, Intelijen, Perdata dan tata usaha Negara maupun di pengalaman di bidang pembinaan membantu seseorang apabila ditugaskan menjadi pemeriksa atau APIP dalam melakukan pemeriksaan dan mendeteksi adanya kecurangan atau fraud.

Pengaruh kompetensi APIP terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Hipotesis ketiga (H3) dikemukakan bahwa kompetensi APIP berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Kompetensi wajib dimiliki oleh seorang pemeriksa atau APIP yang meliputi pengetahuan kualitas diri, keahlian khusus bidangnya sehingga akan mampu menjalankan tugas pemeriksaan dengan baik. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh sukriah (2009), Usman, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil auditnya. Artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh APIP maka semakin tinggi pula kinerjanya.

Pengaruh independensi APIP terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Hipotesis keempat (H4) dikemukakan bahwa independensi APIP berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi yang dimiliki seorang APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaannya. Artinya bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh seorang APIP maka semakin tinggi pula kinerjanya. Hal ini mendukung teori arens (2008) yang menyatakan bahwa nilai auditing sangat bergantung pada persepsi public akan independensi yang dimiliki seorang auditor.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari bab sebelumnya diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi dan independensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaannya, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi dan independensi APIP maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Semakin tinggi tingkatan pendidikan para APIP khususnya di Kejaksaan akan mampu melaksanakan tugas pemeriksaan atau audit dengan baik, pengalaman kerja yang dimiliki oleh para APIP di Kejaksaan Agung RI mampu membantu dalam setiap penugasan. Selain itu kompetensi APIP harus selalu ditingkatkan demi kemajuan dan penanganan perkara di Kejaksaan, sesuai dengan hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi maka kinerjanya akan semakin tinggi juga. Jajaran APIP pada jaksa agung muda bidang pengawasan harus selalu meningkatkan kompetensinya baik kompetensi bidang, keahlian, maupun kemahiran hal ini untuk mendukung kinerja para APIP dalam mengawasi setiap aparaturnya dalam melaksanakan tugas.

Hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa independensi juga berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, hal ini menggambarkan bahwa setiap APIP yang mampu menjaga dan meningkatkan independensinya dalam bekerja khususnya pemeriksaan dan pengawasan di Kejaksaan akan mampu meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Independensi seorang APIP harus selalu dijaga karena terkait dengan pola pengawasan dalam menjaga keajaiban dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di Indonesia, karena isu masyarakat bahwa masih banyak oknum pegawai Kejaksaan yang bermain dengan perkara, hal ini tentu membutuhkan peran APIP di Kejaksaan Agung untuk menjaga Independensinya dalam bertugas.

Hasil dari penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang terbatas yaitu profesi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di Kejaksaan Agung RI dan hanya sebagian kecil dari sistem pengendalian mutu dimana peneliti mencoba lebih menekankan pada 4 variabel diatas yang dinilai peneliti sebagai pengendalian yang krusial dan dirasa masih belum bisa berjalan dengan baik sehingga masih harus dibuktikan dengan tes dan ukur.

Selain itu sampel dari penelitian ini hanya meneliti APIP pada Kejaksaan Agung RI atau satu instansi pemerintahan, hal ini tidak dapat menggeneralisasi masalah pada instansi pemerintahan di Indonesia yang pada masa sekarang ini isu yang berkembang masih banyak ditemui banyak penyimpangan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawainya karena lemahnya sistem pengendalian internnya.

Saran

Disarankan pada *research* selanjutnya bisa menambahkan faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan dan disarankan untuk memperluas wilayah yang diteliti bila memungkinkan. Selain itu peneliti menyarankan bagi jajaran APIP di Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI agar selalu meningkatkan pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi dan independensinya supaya mampu meningkatkan kinerja Kejaksaan RI secara umum untuk menegakkan hukum di Indonesia dan terbebas dari oknum-oknum yang mencoba melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Sehingga secara keseluruhan indeks persepsi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan akan kembali tinggi.

Hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan referensi bagi pihak akademis. Sehingga pada penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan kembali penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, Anesa dkk (2013) “Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecakapan Profesional, Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, hal 10-18
- Alim, M. Nizarul. dkk. (2007) “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi”. *SNA X*. Makassar.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Marks S. Beasley. (2013) Fifteenth Edition. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. London, UK:Pearson Education Limited.
- Ayuningtyas, Harvita Yulian, dkk., (2012) “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Intergritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit. Studi kasus pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah”, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Diponegoro.
- Batubara, Rizal Iskandar., (2008)“Analisis pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Study Empiris Pada Bawasko Medan)“, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara.
- Carolita, Metha Kartika., dkk (2012) “Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektifitas, integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit. (studi pada kantor akuntan publik di semarang)”, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Volume 1, Nomor 2, hal 1-11
- Ghozali, Imam. (2013) *Aplikasi Analisis Mutivariante Dengan Program SPSS 2*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hudiwinarsih, Gunasti (2010) “Auditors’ Experience, Competency, And Their Independency As the Influencial Factors In Professionalism”, *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, Volume 13, No. 3, hal 10-25.
- Infopublik. (2014) Politik dan Hukum: BPK serahkan IHPS dan LHP ke DPD. Diakses pada 24 Desember 2014 dari World Wide Web <http://infopublik.id/read/98509/bpk-serahkan-ihps-dan-lhp-ke-dpd.html>
- Kejaksaan Republik Indonesia, (2009). Pengertian dan sejarah Kejaksaan Republik Indonesian. Diakses pada 17 Oktober 2014 dari World Wide Web http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 43/KEP/2001 tentang standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil.
- Lubis, Haslinda., (2009) Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan profesional dan kepatuhan pada Kode Etik terhadap kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, *Tesis*, universitas sumatera utara.
- Noviyanti, Suzi., (2008) “Skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Juni 2008, Vol. 5, No. I, hal 102-125.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER – 022/ A / JA / 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang standar audit bagi aparat pegawai intern pemerintah (APIP).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sangaji, Etta Mamang Dkk (2010) *Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dalam penelitian*, Yogyakarta, Andi.
- Santoso, Singgih., (2001) *SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Sukriah, Ika., Dkk. (2009) “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas,Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. *Simposium Nasional Akuntansi 12*. Palembang.
- Sumanto, (2014) *Teori dan aplikasi metode penelitian*, Yogyakarta, Cabs publishing.
- Supardi (2013) *Aplikasi statistika dalam penelitian edisi revisi*, Jakarta, change publisher.
- Suraida, Ida. (2005) “Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor Dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik”. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3, hal 186 - 202.
- Susetyo, Budi (2010) pengaruh pengalaman audit terhadap pertimbangan auditor dengan kredibilitas klien sebagai variabel moderating. (survey empiris auditor yang bekerja pada kantor akuntan public dan koperasi jasa audit di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Tesis, Universitas Diponegoro.
- Syamsuddin, dkk (2014) “The Influences Of Ethics, Independence, And Competence On The Quality Of An Audit Through The Influence Of Profesional Skepticism In Bpk Of South Sulawesi, Central Sulawesi And West Sulawesi, Quest Journals”, *Journal of Research in Business and Management*, Volume 2 ~ Issue 7.
- Transparency International. (2014) *Results: Table and rankings*. Diakses pada 23 desember 2014 dari World Wide Web <http://www.transparency.org/cpi2014/results>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Usman, Asri., Dkk (2014) “Effect of Competence Factor, Independence and Attitude against Professional Auditor Audit Quality Improve Performance in Inspectorate (Inspectorate Empirical Study in South Sulawesi Province)”. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 16, Issue 1. Ver. II (Jan. 2014), PP 01-13 www.iosrjournals.org
- Wahyudi, Dwi Putra, dkk (2013) “Hubungan Etika Profesi, Keahlian, Pengalaman, Dan Situasi Audit Dengan Ketepatan Pemberian Opini Dalam Audit Laporan Keuangan Melalui Pertimbangan Materialitas Dan Skeptisisme Profesional Auditor”, *Jurnal online*, Universitas Riau.